



Izin Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. fc. akte pendirian badan hukum pemohon
2. denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan
3. surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab teknis
4. surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi
5. surat pernyataan kesediaan mengikuti program pematapan mutu
6. data kelengkapan bangunan
7. data kelengkapan peralatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon/masyarakat datang mengambil formulir di loket informasi
2. petugas loket informasi memberikan formulir permohonan izin dan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir dan surat permohonan izin
3. petugas loket permohonan izin memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin sesuai dengan persyaratan izin
4. kasi pelayanan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen permohonan izin dan meneliti keabsahan dokumen sesuai dengan persyaratan serta berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan survei lapangan (apabila diperlukan)
5. petugas pemroses melakukan penerbitan /pencetakan surat izin
6. kasi pelayanan dan evaluasi perizinan, kabid pelayanan perizinan terpadu dan sekretaris Dinas Penanaman Modal PTSP memeriksa surat izin beserta kelayakan dan memberi paraf
7. Kepala Dinas PMPTSP menandatangani surat izin
8. pemohon mengambil surat izin laboratorium di loket pengambilan dokumen izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mbay 86472 085333404403



:

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari

sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap sampai diterbitkan izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. IZIN LABORATORIUM

Pengaduan Layanan

1. kotak saran
2. nomor hp: 082144154803